



PENETAPAN
Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut perkara permohonan yang diajukan oleh:

Tua Simamora, tempat tanggal lahir Bulu Duri / 26 Oktober 1978, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Gg. Sehata, RT 002, RW 004, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri, Sungai Pasir, Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoki Belly Lasen, S.H., Advokat berkantor pada kantor hukum Yoki Belly Lasen S.H. dan Partners beralamat di Kampung Siderejo RT 003 RW 003 Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 022/AV-YBL/SK/IX/2024 tanggal 29 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun di bawah Register No.135/SK-X/2024/PN Tbk, tanggal 01 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 20 September 2024 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dahulu lahir dan diberi Nama **TUA SIMAMORA** lahir di Bulu Duri, 26 Oktober 1978;
2. Bahwa pada berkas atau dokumen identitas Pemohon terdapat kesalahan, perbedaan, kelalaian dalam penulisan nama Pemohon;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tbk



3. Bahwa kesalahan, perbedaan dan kelalaian dalam penulisan nama Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

- Yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk NIK 210204261078000, adalah **TUA SIMAMORA**;
- Yang tertulis dan terbaca di Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102042012070010, adalah **TUA SIMAMORA**;
- Yang tertulis dan terbaca di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 2102-LT-29072024-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 29 Juli 2024, adalah **TUA SIMAMORA**;
- Yang tertulis dan terbaca di Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2102-KW-22052012-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 24 Mei 2012, adalah **TUA SIMAMORA**;
- Yang tertulis dan terbaca di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Rival Ukkap Fernando Simamora, dengan Nomor : 2102CLT1909200821208, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 19 September 2008, adalah **TUA SIMAMORA**;
- Yang tertulis dan terbaca di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Lya Kristin, dengan Nomor : 2102CLT2209200822434, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 22 September 2008, adalah **TUA SIMAMORA**;
- Yang tertulis dan terbaca di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Rya Frisky Simamora, dengan Nomor : 2102CLT1909200821206, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 19 September 2008, adalah **TUA SIMAMORA**;
- Yang tertulis dan terbaca di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Sarah Novianti Simamora, dengan Nomor : 2102-LU-23012014-0048, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 05 Februari 2014, adalah **TUA SIMAMORA**;
- Yang tertulis dan terbaca di Surat Baptis dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), tertanggal 10 Mei 1999 adalah **HOTMANIUR TUA SIMAMORA**

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Yang tertulis dan terbaca di Surat Keterangan Pengganti STTB Nomor : 421.2/62/SDN/2023, yang dikeluarkan Kepala UPT SD Negeri 034811 Buluduri, tertanggal 20 Juni 2023, adalah **MANIUR SIMAMORA**;

4. Bahwa yang betul dan yang sebenarnya nama Pemohon adalah **TUA SIMAMORA**, seperti yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk NIK 210204261078000, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102042012070010, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 2102-LT-29072024-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 29 Juli 2024, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2102-KW-22052012-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 24 Mei 2012, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Rival Ukkap Fernando Simamora, dengan Nomor : 2102CLT1909200821208, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 19 September 2008, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Lya Kristin, dengan Nomor : 2102CLT2209200822434, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 22 September 2008, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Rya Frisky Simamora, dengan Nomor : 2102CLT1909200821206, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 19 September 2008, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Sarah Novianti Simamora, dengan Nomor : 2102-LU-23012014-0048, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 05 Februari 2014;

5. Bahwa selanjutnya kesalahan dan perbedaan tersebut terjadi karena orang tua Pemohon tidak teliti dan tidak cermat dalam memasukkan nama Pemohon pada saat Pemohon duduk di bangku Sekolah Dasar, sehingga terbit nama Pemohon di Surat Keterangan Pengganti STTB Nomor : 421.2/62/SDN/2023, yang dikeluarkan UPT SD Negeri Nomor 034811 Buluduri, tertanggal 20 Juni 2023, tertulis dan terbaca nama Pemohon MANIUR SIMAMORA;

6. Bahwa kemudian pada saat ini Pemohon ingin dan akan melanjutkan pendidikannya (Paket B dan Paket), akan tetapi karena ada perbedaan, kesalahan, kelalaian dalam penulisan nama Pemohon pada identitas dan dokumen-dokumen Penting Pemohon seperti yang tersebut diatas,

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon terhambat untuk melanjutkan Pendidikan (Paket B dan Paket C) dan diharuskan ada Penetapan Nama dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

7. Bahwa dikarenakan perbedaan Nama Pemohon di Surat Keterangan Pengganti STTB Nomor: 421.2/62/SDN/2023, yang dikeluarkan UPT SD Negeri Nomor 034811 Buluduri, tertanggal 20 Juni 2023, dengan dokumen-dokumen penting Pemohon lainnya, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

8. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Nama, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat yang Pemohon miliki yang menyatakan Identitas Pemohon adalah sebagai berikut :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 210204261078000, adalah **TUA SIMAMORA**;
- Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102042012070010, adalah **TUA SIMAMORA**;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 2102-LT-29072024-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 29 Juli 2024, adalah **TUA SIMAMORA**;
- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2102-KW-22052012-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 24 Mei 2012, adalah **TUA SIMAMORA**;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Rival Ukkap Fernando Simamora, dengan Nomor : 2102CLT1909200821208, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 19 September 2008, adalah **TUA SIMAMORA**;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Lya Kristin, dengan Nomor : 2102CLT2209200822434, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 22 September 2008, adalah **TUA SIMAMORA**;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Rya Frisky Simamora, dengan Nomor : 2102CLT1909200821206, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Karimun tertanggal 19 September 2008, adalah **TUA SIMAMORA**;

➤ Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Sarah Novianti Simamora, dengan Nomor : 2102-LU-23012014-0048, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 05 Februari 2014, adalah **TUA SIMAMORA**;

➤ Fotocopy Surat Baptis dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), tertanggal 10 Mei 1999 adalah **HOTMANIUR TUA SIMAMORA**

➤ Fotocopy Surat Keterangan Pengganti STTB Nomor : 421.2/62/SDN/2023, yang dikeluarkan Kepala UPT SD Negeri 034811 Buluduri, tertanggal 20 Juni 2023, adalah **MANIUR SIMAMORA**;

9. Bahwa yang bernama **TUA SIMAMORA**, seperti yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk NIK 210204261078000, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102042012070010, Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 2102-LT-29072024-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 29 Juli 2024, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2102-KW-22052012-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 24 Mei 2012, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Rival Ukkap Fernando Simamora, dengan Nomor : 2102CLT1909200821208, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 19 September 2008, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Lya Kristin, dengan Nomor : 2102CLT2209200822434, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 22 September 2008, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Rya Frisky Simamora, dengan Nomor : 2102CLT1909200821206, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 19 September 2008, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Sarah Novianti Simamora, dengan Nomor : 2102-LU-23012014-0048, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 05 Februari 2014, **HOTMANIUR TUA SIMAMORA** seperti yang tertulis dan terbaca di Surat Baptis dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), tertanggal 10 Mei 1999, dan yang bernama **MANIUR SIMAMORA** seperti yang tertulis dan

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca di Surat Keterangan Pengganti STTB Nomor : 421.2/62/SDN/2023, yang dikeluarkan Kepala UPT SD Negeri 034811 Buluduri, tertanggal 20 Juni 2023 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang yaitu Pemohon;

10. Bahwa Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya dapat memberikan izin Penetapan nama Pemohon untuk selanjutnya dan seterusnya akan menggunakan nama **TUA SIMAMORA** lahir di Bulu Duri, 26 Oktober 1978;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Cq. Hakim kiranya berkenan memberikan Putusan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan nama Pemohon **TUA SIMAMORA**, seperti yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk NIK 210204261078000, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102042012070010, Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 2102-LT-29072024-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 29 Juli 2024, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2102-KW-22052012-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 24 Mei 2012, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Rival Ukkap Fernando Simamora, dengan Nomor : 2102CLT1909200821208, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 19 September 2008, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Lya Kristin, dengan Nomor : 2102CLT2209200822434, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 22 September 2008, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Rya Frisky Simamora, dengan Nomor : 2102CLT1909200821206, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 19 September 2008, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Sarah Novianti Simamora, dengan Nomor : 2102-LU-23012014-0048, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 05 Februari 2014, **HOTMANIUR TUA SIMAMORA** seperti yang tertulis dan terbaca di Surat

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baptis dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), tertanggal 10 Mei 1999, dan yang bernama **MANIUR SIMAMORA** sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti STTB Nomor : 421.2/62/SDN/2023, yang dikeluarkan Kepala UPT SD Negeri 034811 Buluduri, tertanggal 20 Juni 2023 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang;

3. Menetapkan selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama Pemohon yaitu nama **TUA SIMAMORA** lahir di Buluduri, 26 Oktober 1978, seperti yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk NIK 210204261078000, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102042012070010, Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 2102-LT-29072024-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 29 Juli 2024, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2102-KW-22052012-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 24 Mei 2012, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Rival Ukkap Fernando Simamora, dengan Nomor : 2102CLT1909200821208, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 19 September 2008, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Lya Kristin, dengan Nomor : 2102CLT2209200822434, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 22 September 2008, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Rya Frisky Simamora, dengan Nomor : 2102CLT1909200821206, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 19 September 2008, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Sarah Novianti Simamora, dengan Nomor : 2102-LU-23012014-0048, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 05 Februari 2014;

4. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon telah datang menghadap dan karena kuasa Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon melalui kuasanya, dimana kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat P-1 sampai P-11 dan saksi-saksi atas nama Goppis Sihombing dan Maxon Hutasoit;

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk RI (KTP) NIK : 2102042610780003 atas nama TUA SIMAMORA tertanggal 10-02-2023, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga No. 2102042012070010 atas nama Kepala Keluarga TUA SIMAMORA tertanggal 06-12-2022, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-29072024-0002 atas nama TUA SIMAMORA tertanggal 29 Juli 2024, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2102-KW-22052012-0010 atas nama TUA SIMAMORA dan NURLELA BR HUTASOIT tertanggal 24 Mei 2012, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102CLT1909200821208 atas nama RIVAL UKKAP FERNANDO SIMAMORA tertanggal 19 September 2008, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-5;
6. Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102CLT1909200821206 atas nama RYA FRISKY SIMAMORA tertanggal 19 September 2008, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-6;
7. Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102CLT2209200822434 atas nama LYA KRISTIN tertanggal 22 September 2008, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-7;
8. Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LU-23012014-0048 atas nama SARAH NOVIANTI SIMAMORA tertanggal 5 Februari 2014, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-8;
9. Foto copy sesuai asli, Surat Keterangan Pengganti STTB Nomor: 421.2/62/SDN/2023 atas nama MANIUR SIMAMORA tertanggal 20 Juni 2023, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-9;
10. Foto copy sesuai asli, HATA SIPAINGOT (Amanat) HKBP untuk atas namaHOTMANIUR TUA SIMAMORA tertanggal 10 Mei 1998,



bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....
.....P-10;

11. Foto copy sesuai asli, Surat Keterangan Nomor : 207/SK-SP/IX/2024 untuk atas nama TUA SIMAMORA tertanggal 25 September 2024, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....
....P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Goppis Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan penetapan nama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak SD, rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon di Buluduri;
- Bahwa Pemohon sehari-hari di Buluduri dipanggil dengan nama Maniur Simamora sewaktu SD;
- Bahwa Pemohon lahir di Buluduri pada tanggal 26 Oktober 1978 diberi nama Hotmaniur Simamora;
- Bahwa bapak dari Pemohon bernama Pontas Simamora dan saksi tidak tau dengan nama Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan nama karena nama Pemohon berbeda-beda;
- Bahwa nama Pemohon yang berbeda pada KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan tertulis Tua Simamora, pada Surat Keterangan Pengganti STTB tertulis Maniur Simamora, pada Surat Baptis Gereja tertulis Hotmaniur Tua Simamora;
- Bahwa Pemohon dulu bersekolah di SD Impres di Buluduri dan saksi di SD Negeri di Buluduri Kab. Dairi Sumut;
- Bahwa Pemohon tamat SD saja dan memiliki STTB dari Sekolah dan Pemohon mengatakan STTB SD tersebut hilang, lalu Pemohon mengurus STTB hilang tersebut ke SD Buluduri Dairi bersama keluarga di Dairi pada tahun 2023;
- Bahwa Pemohon mengatakan syarat mengurus STTB yang hilang yaitu Akta Kelahiran, KTP, KK dan Laporan Kehilangan dari Polisi;



- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Surat Baptis tersebut dibuat, saksi mengetahui Surat Baptis tersebut dari Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon ada 4 (empat) yaitu satu orang laki-laki, tiga orang perempuan, nama anak pertama laki-laki dipanggil Rival, anak kedua kembar perempuan dipanggil Lya dan Rya, keempat perempuan dipanggil Sarah;
- Bahwa pada semua nama anak Pemohon tercantum nama Pemohon yaitu Simamora;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai pengumpul besi tua di dekat Kantor Kodim Karimun di Poros;
- Bahwa Pemohon di Tanjung Balai Karimun sudah lama dan duluan dari saksi, saksi di Tanjung Balai Karimun sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon berbadan tinggi, besar dan putih, Pemohon orangnya ramah;
- Bahwa nama pada KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Surat Keterangan Pengganti STTB, Surat Baptis Gereja adalah orang yang sama (satu orang) yaitu Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon membuat penetapan untuk syarat mengikuti ujian paket B dan A;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut dengan permasalahan hukum secara pidana hingga saat ini dikarenakan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah mengurus untuk ikut ujian paket B dan A namun tidak bisa karena nama Pemohon berbeda;

2. Maxon Hutasoit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan penetapan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan nama karena nama Pemohon berbeda-beda;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak SD atau sejak tahun 80an, Saya tinggal satu kampung dengan Pemohon di Buluduri Dairi Sumut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dulunya bersekolah di SD Impres 034811 Buluduri Dairi, sedangkan saksi bersekolah di SD Negeri 1 Buluduri;
- Bahwa Pemohon tamat SD sekitar tahun 1990han;
- Bahwa Pemohon ketika SD dipanggil dengan nama Hotmanieur Simamora;
- Bahwa Pemohon lahir di Buluduri pada tanggal 26 Oktober 1978 diberi nama Hotmanieur Tua Simamora;
- Bahwa Bapak dari Pemohon bernama Pontas Simamora dan saksi tidak tau dengan nama Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki STTB SD tertulis nama Hotmanieur Simamora (Pemohon), pada tahun 2023 Pemohon mengatakan STTB SD tersebut hilang, kemudian Pemohon mengurus STTB SD yang hilang tersebut ke SD Buluduri Dairi dibantu oleh keluarga di Buluduri Dairi, sekarang Pemohon memiliki STTB Pengganti dari SD Buluduri;
- Bahwa nama Pemohon pada KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan tertulis Tua Simamora, pada Surat Keterangan Pengganti STTB tertulis Manieur Simamora, pada Surat Baptis Gereja tertulis Hotmanieur Tua Simamora;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar pencantuman nama yang ada di STTB Pengganti tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Surat Baptis tersebut dibuat, saksi mengetahui Surat Baptis tersebut dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ada Anak 4 (empat) orang yaitu satu orang laki-laki, tiga orang perempuan, nama anak pertama laki-laki dipanggil Rival, anak kedua kembar perempuan dipanggil Lya dan Rya, keempat perempuan dipanggil Sarah;
- Bahwa pada semua nama anak Pemohon tercantum nama Pemohon yaitu Simamora;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai pengumpul besi tua di dekat Kantor Kodim Karimun di Poros;
- Bahwa Pemohon di Tanjung Balai Karimun sudah lama dan duluan dari Saya, Saya di Tanjung Balai Karimun sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ciri-ciri badan Pemohon Pemohon berbadan tinggi, besar dan putih, Pemohon orangnya ramah;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama pada KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Surat Keterangan Pengganti STTB, Surat Baptis Gereja adalah orang yang sama (satu orang) yaitu Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon membuat penetapan untuk syarat mengikuti ujian paket B dan A, sebelumnya Pemohon pernah mengurus untuk ikut ujian paket B dan A namun tidak bisa karena nama Pemohon berbeda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut dengan permasalahan hukum secara pidana hingga saat ini dikarenakan nama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa nama Pemohon menjadi Tua Simamora;

Menimbang, bahwa pada persidangan dihari sidang yang telah ditentukan, pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonan dan menyerahkan surat Permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tbk dengan alasan akan memperbaiki dan menyempurnakan surat permohonan dan pembuktian perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat sepihak (*ex-parte*) maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat walaupun telah sampai pada sidang tahap pembuktian *incasu* perkara *a quo* telah diperiksa, sehingga terhadap pencabutan perkara perdata permohonan ini oleh kuasa Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN, adalah cukup beralasan, maka Hakim menganggap perlu untuk mengeluarkan Penetapan terkait mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan dari buku Register perkara perdata yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara dicabut oleh Pemohon melalui kuasanya maka biaya haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, RBg, Rv dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Perkara Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tbk oleh Pemohon;
2. Menyatakan sah Pencabutan Perkara Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tbk;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mencatat Pencabutan perkara permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tbk dalam register perkara perdata yang sedang berjalan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tbk dalam Register Perkara;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Ronal Roges Simorangkir, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tbk tanggal 20 September 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Almasih, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Almasih, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses / ATK | : Rp. 60.000,- |
| 3. PNBPN Relas Panggilan | : Rp. 10.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
J u m l a h	: Rp.130.000,-
(seratus tiga puluh ribu rupiah)	